



LKjIP 2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

JANUARI - JUNI 2025

**KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI
PALEMBANG**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, atas berkah serta rahmat-Nya, yang senantiasa melimpahkan anugerah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Dengan kerendahan hati, kami menyampaikan Laporan Kinerja ini sebagai upaya kami untuk memaparkan pencapaian, tantangan, serta progres yang telah kami capai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang selama Semester 1 Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian Penegakan dan Pelayanan Hukum di bidang keimigrasian.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025 dengan sasaran kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan, Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan, Serta Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi.

Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Semester 1 Tahun 2025 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Permasalahan dan kendala dalam pencapaian target 2025 menjadi amunisi perubahan berkesinambungan untuk dalam upaya perbaikan kinerja tahun 2025.

Diharapkan Laporan Kinerja ini akan memberikan gambaran yang jelas dan informatif mengenai upaya-upaya kami dalam mencapai tujuan. Disadari bahwa masih ada tantangan di depan, namun kami yakin bahwa dengan semangat berinovasi dan tekad yang kuat, kami dapat terus mengembangkan layanan dan capaian kami. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang di masa yang akan datang.

Palembang, 02 Juli 2025
Kepala Kantor

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Khairil Mirza.

Khairil Mirza

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	3
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	9
D. ASPEK STRATEGIS	9
E. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN ORGANISASI.....	11
F. SISTEMATIKA LAPORAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS	14
B. PERJANJIAN KINERJA	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	39
B. REALISASI ANGGARAN	74
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN.....	77
1. NILAI SMART	77
2. NILAI IKPA	78
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA.....	80
1. E-PERFORMANCE	80
2. E-MONEV BAPPENAS.....	86
3. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL.....	87
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	90
B. SARAN.....	91
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	93
LAMPIRAN KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN.....	99

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Semester 1 Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan LKjIP ini sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Semester 1 Tahun 2025 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. LKjIP ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2020 - 2024.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2020-2024 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 3 Sasaran Kegiatan beserta 5 Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penegakan Yustisia Di Wilayah Yang Ditangani, dan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah Yang Ditangani.
2. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Layanan Keimigrasian Di Wilayah Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Wilayah Yang Diterima.
3. Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan.

Pada tahun 2025, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki 5 (Lima) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penegakan Yustisia Di Kewilayahan Yang Ditangani memperoleh hasil sebesar 0% dari target sebesar 90% karena tidak terdapat kasus yustisia di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sehingga capaiannya sebesar 0%.
2. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Ditangani memperoleh memperoleh hasil sebesar 100% dari target sebesar 90%, sehingga capaiannya sebesar 111%.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima memperoleh hasil sebesar 100% dari target sebesar 90%, sehingga capaiannya sebesar 111%.
4. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi memperoleh hasil sebesar 100% dari target sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%.
5. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan memperoleh hasil 3,95 Indeks dari target sebesar 3,1 Indeks, sehingga capaiannya sebesar 127%

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2024 adalah sebesar Rp19,309,978,683 atau 98,68% dari total anggaran Rp19,568,664,000. Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2024 berupa nilai IKPA memiliki realisasi sebesar 95,33.

Demikian disampaikan LKJIP Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam LKJIP ini.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah keimigrasian di Indonesia mencerminkan perjalanan yang panjang dan penuh perubahan sepanjang masa. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, pada tahun 1913, Kantor Sekretaris Komisi Imigrasi didirikan untuk mengatur kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1921, lembaga tersebut berubah menjadi Dinas Imigrasi. Selama masa penjajahan, Hindia Belanda menerapkan kebijakan imigrasi "pintu terbuka," yang secara efektif membuka pintu bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Namun, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mengambil alih kontrol atas kebijakan imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi dibentuk untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengalami berbagai transformasi dan reformasi, termasuk perubahan dalam struktur organisasi dan regulasi imigrasi. Saat ini, Direktorat Jenderal Imigrasi memainkan peran strategis dalam mengelola perlintasan perbatasan, mengawasi warga asing, dan memfasilitasi perjalanan wisatawan dan pebisnis, sambil menjaga keamanan perbatasan Indonesia. Sejarah ini mencerminkan kompleksitas perkembangan imigrasi di Indonesia sepanjang waktu.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan merupakan perpanjangan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah yang mempunyai pelaksanaan tugas di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berlokasi di alamat Jl. Pangeran Ratu No.01 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang 30252. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki tugas dan fungsi di bidang Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI dengan ruang lingkup kewenangan meliputi 2 Kota dan 4 Kabupaten yaitu : Kota Palembang, Kota Prabumulih, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir.



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang berdiri sejak tahun 1951 dikenal dengan Kantor Imigrasi Daerah (KIMDA) dan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I sejak Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Kehakiman Sumatera Selatan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah letak strategis, tingkat kerawanan dan volume pekerjaan. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang merupakan satu dari dua Kantor Imigrasi di wilayah Sumatera Selatan yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai Unit Pelaksana Teknis di bidang Keimigrasian yang mempunyai peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta pengawasan perlintasan, fasilitator pembangunan dan penegakan hukum di bidang keimigrasian. Pada awalnya Kantor Imigrasi Kelas I Palembang berlokasi di Jalan Mayor Memet Sastrawirya Boom Baru Palembang dari tahun 1951 hingga 2005. Kemudian pindah pada tahun 2005 di Jalan Pangeran Ratu Jakabaring Palembang dengan tanah seluas 8.550 meter persegi hingga saat ini.

Terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian yang akuntabel merupakan salah satu pendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh karena itu, [satuan kerja] dituntut untuk memiliki aparatur yang kompeten dan bertekad bekerja secara Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (berAKHLAK) serta Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, sebagai salah satu unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertugas melakukan penegakkan hukum dan memberikan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah kerjanya, wajib mempertanggungjawabkan amanat yang diberikan. Sebagai wujud pertanggungjawabannya, disusunlah laporan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sumatera Selatan berdasarkan SK Pembentukan Satker.

Tugas dan fungsi yang dimaksud meliputi:

- a. Penyusunan rencana dan program di bidang keimigrasian;
- b. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan;
- c. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian;
- d. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian;
- e. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian;
- f. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;
- g. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- h. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian.
- i. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga;
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tugas keimigrasian.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki fungsi masing-masing seksi dan bagian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:


- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Lalu Lintas Keimigrasian;
- c. Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian;
- d. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan
- e. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

SEKSI	TUGAS
Sub Bagian Tata Usaha	Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan, di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.
Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	Seksi Lalu Lintas Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan dokumen perjalanan dan perlintasan keimigrasian.
Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian mempunyai tugas melakukan pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian.
Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi keimigrasian	Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian.
Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan, pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian.


SEKSI	FUNGSI
Sub Bagian Tata Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana program, anggaran, evaluasi dan pelaporan; b. pelaksanaan dan pengendalian internal; c. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara; dan d. pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, dan rumah tangga.
Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang lalu lintas keimigrasian; b. pelayanan paspor; c. pelayanan surat perjalanan laksana paspor bagi orang asing; d. pelayanan pas lintas batas; e. pemeriksaan dokumen keimigrasian; f. pemberian tanda masuk dan tanda keluar; dan g. penolakan pemberian tanda masuk dan tanda keluar.
Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	<ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian; b. pelayanan izin tinggal; c. pemeriksaan, penelaahan, dan penyelesaian alih status keimigrasian; d. pelayanan izin masuk kembali; e. penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian; f. pelayanan surat keterangan keimigrasian; dan g. Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda.

<p>Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi keimigrasian</p>	<p>a. penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;</p> <p>b. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data keimigrasian;</p> <p>c. pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi dan informasi keimigrasian;</p> <p>d. penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian; dan</p> <p>e. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.</p>
<p>Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian</p>	<p>a. penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;</p> <p>b. pelaksanaan kerja sama intelijen dan pengawasan keimigrasian;</p> <p>c. pelaksanaan dan pengoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian;</p> <p>d. penyajian informasi produk intelijen;</p> <p>e. pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan, kantor, dan instalasi vital keimigrasian;</p> <p>f. penyidikan tindak pidana keimigrasian;</p> <p>g. pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian; dan</p> <p>h. pelaksanaan pemulangan orang asing.</p>

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG



JUMLAH PEGAWAI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG



Berdasarkan Seksi:

SEKSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Kepala Kantor	1	0	1
Tata usaha	38	31	69
Lantaskim	17	16	33
Statuskim	4	5	9
Inteldakim	8	4	12
Tikkim	6	3	9
Jumlah	74	59	133

SEKSI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
PPNPN	10	5	15
Sekurity	8	0	8

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan stakeholder lain mengenai implementasi dan pelaksanaan perjanjian kinerja organisasi. LKjIP juga bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi capaian kinerja organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Selain itu, LKjIP juga digunakan sebagai alat untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. LKjIP merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh organisasi dalam melakukan perencanaan kinerja di tahun-tahun mendatang. Penyusunan LKjIP harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel agar dapat dijadikan sebagai acuan bagi organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Maksud dari penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2025 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan indikator kinerja kegiatan dan pengelolaan anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Adapun tujuan penyusunan LKjIP Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur pada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang untuk meningkatnya kinerjanya.

D. ASPEK STRATEGIS

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang merupakan Unit Pelaksana Teknis vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Selatan pada Kementerian Imigrasi dan merupakan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Berikut beberapa aspek pentingnya keberadaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang:

1. Membantu dalam mengatur dan mengontrol pergerakan orang dan barang-barang di perbatasan negara. Kontrol perbatasan merupakan hal penting untuk menjaga keamanan wilayah dan mencegah masuknya individu atau barang yang dapat membahayakan negara. Dalam melakukan kontrolnya, petugas imigrasi di perbatasan melakukan pemeriksaan yang meliputi dokumen-dokumen perjalanan,

visa, izin tinggal, dan tindakan ilegal lainnya yang melibatkan pergerakan orang asing. Hal ini membantu dalam menjaga ketaatan terhadap aturan dan undang-undang imigrasi.

2. Memberikan izin tinggal, termasuk izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, atau perpanjangan izin tinggal kunjungan kepada orang asing yang memenuhi syarat. Kegiatan ini membantu dalam mengatur tinggal dan bekerja bagi orang asing yang ingin tinggal di wilayah tersebut.
3. Melakukan pengawasan terhadap pemegang izin tinggal kunjungan sementara maupun tetap kepada orang asing yang menetap di wilayahnya. Fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara adalah fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard.
4. Melaksanakan pemerintahan yang baik sebagai pondasi penting dalam menjalankan pemerintahan yang efisien dan bertanggung jawab. Pelaksanaan ini melibatkan keterbukaan, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni:
 - a. Pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat satuan kerja;
 - b. Pengembangan penatalaksanaan melalui standarisasi proses bisnis;
 - c. Penguatan implementasi manajemen ASN; dan
 - d. Penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi;
 - e. Peningkatan pelayanan masyarakat melalui inovasi

E. ISU STRATEGIS / PERMASALAHAN ORGANISASI

NO	ISU STRATEGIS / KENDALA YANG DI HADAPI	SOLUSI / TINDAK LANJUT
1	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah memiliki predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan akan berupaya memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di tahun 2025, dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan.	Membuat inovasi - inovasi pelayanan yang sangat memudahkan masyarakat diantaranya LAKSO (Layanan Keimigrasian On The SPOT), LAKSAN (Layanan Keimigrasian Akhir Pekan), SIPINDANG (Sistem Pelaporan Keberadaan Orang Asing), LANGSING (Layanan Informasi Keimigrasian Orang Asing), SIGITA (Sistem Digitalisasi Arsip), BELIDA (Beri Layanan Imigrasian Tanpa Jeda), AMPERA (Aktual Menjawab Pertanyaan Anda), CELIMPUNGAN (Cek Alur Informasi Dan Pengambilan Paspor), SIBANGKIT (Imigrasi Bagi Orang Sakit), SIGEP (Imigrasi Nganter Paspor), MALBI (Monitoring Anggaran Dan Laporan Pengeluaran Berbasis Kinerja)
2	Belum optimalnya Sarana dan Prasarana dalam mendukung pekerjaan Pegawai.	Melakukan renovasi gedung pelayanan maupun gedung Kantor agar masyarakat memperoleh kenyamanan dalam hal pelayanan serta melakukan pengusulan pengadaan sarana dalam mendukung pekerjaan Pegawai seperti Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Kamera, dll untuk mendukung pekerjaan Pegawai di Kantor.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika Laporan Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini berisi tentang latar belakang, penjelasan umum Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, aspek strategis, isu strategis, landasan hukum serta sistematika laporan.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait ringkasan/ikhtiar rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2025.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dan Realisasi Anggaran, berikut penjelasannya:

a. Capaian Kerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang;
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi alternatif yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

b. Realisasi Anggaran

c. Capaian Kinerja Anggaran

d. Capaian Kinerja Lainnya

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN

- Perjanjian Kinerja tahun berjalan;
- Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang;
- Penghargaan;
- Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke-3 Periode Tahun 2015-2019, Direktorat Jenderal Imigrasi kembali merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 mengacu pada RPJMN ke-4 Periode Tahun 2020-2024 Penyusunan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang tertuang dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 selaras dengan Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Dokumen Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Baik Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dirancang untuk turut mendukung pencapaian Visi, Misi, Agenda Pembangunan/Prioritas Nasional Presiden Terpilih.

Pada perencanaan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi 2020-2024, terjadi pergeseran arah kebijakan sehingga prioritas tugas dan fungsi diarahkan menjadi Pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Perbatasan serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat di bidang keimigrasian. Perubahan ini selaras dengan restrukturisasi program pada Kementerian/Lembaga yang diinisiasi Pemerintahan Joko Widodo. Restrukturisasi dimaksudkan untuk menyederhanakan Program yang diampu K/L, sehingga dimungkinkan 1 (satu) Program dapat digunakan oleh beberapa unit Eselon 1 dalam satu K/L yang sama yang bersinggungan tugas fungsi. Restrukturisasi ini berhasil menyederhanakan 428 Program pada semua K/L di Indonesia menjadi hanya 84 Program spesifik/teknis K/L dan 18 Program generik/lintas K/L. Pada Kementerian Hukum dan HAM sendiri restrukturisasi juga berhasil menyederhanakan 11 Program sebelumnya menjadi hanya 4 (empat) Program yakni Pembentukan Regulasi, Pemajuan dan Penegakan HAM, Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen. Program “Penegakan dan Pelayanan Hukum” yang diampu oleh Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan diampu oleh Ditjen Pemasyarakatan, Ditjen Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum dibawah koordinasi Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai perwujudan Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah, telah ditetapkan visi, misi, tujuan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi yang menjadi pedoman oleh seluruh Unit Pelaksanaan Teknis termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

Untuk mendukung terwujudnya Visi dan Arah Presiden maka Direktorat Jenderal Imigrasi mengemban Visi yang sama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Visi tersebut juga diemban juga oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

Visi tersebut berbunyi:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Adapun upaya-upaya untuk mewujudkan Visi Presiden sebagaimana disebutkan diatas telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Nawacita ke 6,7, dan 8 yakni terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya; perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga; dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Tiga Misi tersebut dijabarkan menjadi 7 (tujuh) Misi Kementerian Hukum dan HAM, dimana Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya mengemban misi ke 2,3,6 dan 7. Misi tersebut berupa:

-Misi-

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas; Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
2. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
3. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan; dan
4. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Penjabaran dari visi dan misi diatas, dituangkan dalam tujuan Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya berupa:

-Tujuan-

1. Mewujudkan layanan keimigrasian yang Prima;
2. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia;
3. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur;
4. Mewujudkan ASN yang kompeten;
5. Terlaksananya Reformasi Birokrasi.

Perumusan strategi-strategi yang tepat, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk meminimalisasi kelemahan dan ancaman serta memaksimalkan kekuatan dan peluang dalam rangka mencapai Tujuan, Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM. 8 (delapan) strategi telah dirumuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk sasaran strategis. Dari seluruh sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi mengampu 2 (dua) sasaran strategis berupa:

1. SS3: Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum; dan
2. SS5: Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI, dengan indikator Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal.

Selain visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menerapkan tata nilai yang memberi arah bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bersikap dan berperilaku, berupa:

1. Tata Nilai BerAKHLAK; dan
2. Tata Nilai PASTI.

Sejak tanggal 27 Juli 2021 telah diluncurkan *core values* ASN 'BerAKHLAK' dan *employer branding* ASN 'Bangga Melayani Bangsa' oleh Presiden yang bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar yang ada di dalam diri ASN Indonesia. Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional.

1.	Berorientasi Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat ● Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan ● Melakukan perbaikan tiada henti
2.	Akuntabel	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ● Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien ● Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
3.	Kompeten	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah ● Membantu orang lain belajar ● Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
4.	Harmonis	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya ● Suka menolong orang lain ● Membangun lingkungan kerja yang kondusif
5.	Loyal	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah ● Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara ● Menjaga rahasia jabatan dan negara
6.	Adaptif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan ● Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas ● Bertindak proaktif
7.	Kolaboratif	:	<ul style="list-style-type: none"> ● Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi ● Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah ● Menggerakkan pemanfaatan sebagai sumber daya untuk tujuan bersama

Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali “PASTI” sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya, termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya.

PASTI adalah akronim dari “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif”. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Profesional adalah sikap yang mencerminkan peningkatan kualitas profesi. ASN Kementerian Hukum dan HAM yang profesional diharapkan merupakan sumber daya manusia kelas dunia yang unggul yang mampu bekerja keras, bekerja cerdas, menguasai bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, serta menjadi problem solver bagi permasalahan di lingkungan tempat dia bekerja.
2. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban terkait dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.
3. Sinergi, adalah proses interaksi yang seimbang dan harmonis antar bagian/institusi untuk mencapai hasil optimal. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi efektif, feedback cepat, dan kreativitas. Sinergi juga membutuhkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama berlangsung produktif, solutif, bermanfaat dan berkualitas.
4. Transparan, adalah keterbukaan dalam mengelola kegiatan dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, misalnya informasi tentang kebijakan baik dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. Inovatif, adalah usaha dengan mendayagunakan semua sumber daya baik berupa pemikiran, imajinasi, stimulasi, dan lingkungan disekitarnya untuk menghasilkan produk baru dan inovatif yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri ataupun

lingkungannya. Seluruh ASN Kementerian Hukum dan HAM dituntut inovatif dan berinisiatif melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Adapun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024 yang diturunkan ke Unit Kerja dibawahnya, yaitu sebagai berikut:

TAHUN 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

NO.	SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET	KERANGKA PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
			2020	2020	
Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum					
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI					
SP 5A	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian			2.255.838.024	Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian		7,3		
SP 5B	Meningkatnya penegakan hukum keimigrasian				Direktur Jenderal Imigrasi
	Persentase penurunan pelanggaran keimigrasian		2%		
SK 1	Terciptanya keamanan dan layanan lalu lintas keimigrasian	Pusat		426.720.008	Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
	Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas keimigrasian		2%		
	Persentase peningkatan kualitas layanan lalu lintas keimigrasian		2%		
SK 2	Terciptanya ketertiban melalui pelayanan izin tinggal keimigrasian	Pusat		7.741.597	Direktur Izin Tinggal Keimigrasian
	Persentase pemberian izin tinggal kepada WNA sesuai peruntukannya		70%		
	Persentase penyelesaian izin tinggal yang tepat waktu		70%		

SK 3	Meningkatnya kualitas informasi intelijen keimigrasian yang akurat	Pusat		9.319.820	Direktur Intelijen Keimigrasian
	Persentase informasi intelijen keimigrasian yang akurat dan ditindaklanjuti		2%		
SK 4	Meningkatnya kualitas penegakan hukum keimigrasian	Pusat		11.427.910	Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
	Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian secara tuntas.		70%		
SK 5	Terwujudnya kerja sama keimigrasian secara tepat waktu dan berkelanjutan	Pusat		74.483.334	Direktur Kerja Sama Keimigrasian
	Persentase kerja sama keimigrasian yang ditindaklanjuti dan diimplementasikan		70%		
SK 6	Meningkatnya layanan teknologi informasi keimigrasian	Pusat		202.848.091	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
	Tingkat kepuasan layanan stakeholder terhadap layanan sistik		70%		
SK 7	Meningkatnya layanan dukungan manajemen eselon I	Pusat			Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Persentase peningkatan layanan manajemen dan layanan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Imigrasi		70%		
SK 8	Meningkatnya layanan perkantoran Ditjen Imigrasi	Pusat			Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Persentase peningkatan layanan perkantoran		70%		
SK 9	Meningkatnya Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Daerah		1.307.110.639	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Fungsi Keimigrasian usulan:		792 Kegiatan		
SK 10	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum Keimigrasian	Daerah			Kepala Kantor Wilayah

	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian		2%		
SK 11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keimigrasian	Daerah			Kepala Kantor Wilayah
	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian		2%		
SK 12	Meningkatnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Daerah			Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan yang Dilakukan		138 Kegiatan		
SK 13	Terselenggaranya Layanan Manajemen Satker	Daerah			Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Satke		3		
SK 14	Terselenggaranya Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Daerah			Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah Layanan Internal Overhead		1 Layanan		
SK 15	Terselenggaranya Layanan Perkantoran	Daerah			Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah Layanan Perkantoran		1 Layanan		

TAHUN 2021-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM**

A. Sasaran Program Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian					1.505.987.693	1.628.599.521	1.710.029.497	Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian		3,15	3,2	3,25				
1584 - Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa, dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi									
SK 1	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas	Pusat				663.472.761	695.596.399	730.376.219	Direktur Lalu Lintas Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Dokumen Perjalanan, Visa, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Pos Lintas Batas		3.2	3.3	3.4				

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi		3.11	3.12	3.13				
1586 - Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian									
SK 4	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan pelayanan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian	Pusat				7.770.000	8.128.677	8.535.111	Direktur Izin Tinggal Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Izin Tinggal Keimigrasian		3,2	3,3	3,4				
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Izin Tinggal Keimigrasian		3,11	3,12	3,13				
1587 - Penyelenggaraan Kerjasama Keimigrasian									
SK 5	Meningkatnya kualitas kerja sama keimigrasian	Pusat				85.183.334	83.191.472	87.351.045	Direktur Kerja Sama Keimigrasian
	Persentase kerja sama keimigrasian yang diimplementasikan		85%	85%	90%				
1589 – Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian									
SK 8	Tersusunnya kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian	Pusat				5.625.716	9.472.325	9.945.941	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian		3,2	3,3	3,4				
SK 9	Meningkatnya kepuasan Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian terhadap layanan di bidang Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian					379.177.729	378,607,675	397,538,059	
	Indeks Kepuasan Internal Direktorat Teknis lainnya, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi terkait layanan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian		3.35	3.4	3.5				
5254 – Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah									
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah				364.758.153	453.602.973	476.283.122	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25				
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13				
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13				

B. Sasaran Program Meningkatnya Stabilitas Keamanan Melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP2 C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian					30.466.462	34.073.407	35.777.077	Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian		3,11	3,12	3,13				
1585 - Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian									
SK 2	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang Intelijen Keimigrasian	Pusat				4.982.156	2.857.277	3.000.140	Direktur Intelijen Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang Intelijen Keimigrasian		3,2	3,3	3,4				
SK 3	Meningkatnya kualitas produk intelijen keimigrasian	Pusat				8.293.748	11.082.422	11.636.544	Direktur Intelijen Keimigrasian
	Persentase kualitas produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti		82%	84%	86%				
1588 - Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian									
SK 6	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Pusat				4.983.378	6.484.944	6.809.192	Direktur Pengawasan dan Penindakan

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
									Keimigrasian
	Indeks kualitas kebijakan di bidang pengawasan dan penindakan Keimigrasian		3,2	3,3	3,4				
SK 7	Meningkatnya kualitas penegakan hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Pusat				12.207.180	13.648.764	14.331.201	Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
	Indeks penegakan hukum Keimigrasian		3,11	3,12	3,13				

c. Sasaran Program Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI

NO.	SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	TARGET			KERANGKA PENDANAAN			PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2021	2022	2023	
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI	Pusat dan Daerah				5.310.510.013	5.576.035.563	5.854.837.395	Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"		92%	93%	94%				
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90		92%	93%	94%				
	Persentase Satuan Kerja Yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM		6%	6%	6,50%				
	Indeks Persepsi Integritas Kementerian Hukum dan HAM		66	67	68				
6236 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi									
SK 10	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi					245,895,037	137,723,778	144,609,966	Sekretaris Direktorat Jenderal

	sebagai Unit Kerja Eselon I								Imigrasi
	Indeks Kepuasan Internal Unit Pelaksana Teknis Imigrasi		3.11	3.12	3.13				
SK 11	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai Satuan Kerja					96,903,560	104,199,451	109,409,424	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Internal Satuan Kerja Direktorat Jenderal Imigrasi		3.11	3.12	3.13				
6232 – Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi									
SK 13	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah				1,096,660,226	1,363,775,793	1,431,964,582	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah		3,15	3,2	3,25				
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah		3,11	3,12	3,13				
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah		3,11	3,12	3,13				

TAHUN 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET DAN KERANGKA PENDANAAN
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM**

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target	Kerangka Pendanaan	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM					
SS 1	Terwujudnya Kesadaran Hukum dan HAM Masyarakat				Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 1.1	Indeks kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia				DITJEN PP, BPHN, DITJEN AHU, DITJEN PAS, DITJEN IMIGRASI, DITJEN KI, DITJEN HAM
SP BF 4	Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian			3.507.629.995	Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 4.1	Indeks penegakan hukum keimigrasian		3,14		
1585 - Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian					
SK 1	Terselenggaranya operasi intelijen keimigrasian	Pusat		17.077.193	Direktorat Intelijen Keimigrasian

NO.	SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target	Kerangka Pendanaan	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
IKK 1.1	Persentase produk Intelijen Keimigrasian yang di tindak lanjuti		82%		
1588 - Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian					
SK 1	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Pusat		17.114.680	Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani		91%		
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian yang ditangani terhadap total kasus yang ditangani		91%		
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah					
SK 1	Optimalnya penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan	Daerah		317.311.600	UPT Keimigrasian
IKK 1.1	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani		90%		
IKK 1.2	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani		90%		

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target	Kerangka Pendanaan	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
SP BF 5	Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian				Direktorat Jenderal Imigrasi
IKP BF 5.1	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian		3,3		
1584 - Pelayanan Dokumen Perjalanan, Visa dan Tempat Pemeriksaan Imigrasi					
SK 1	Meningkatnya Layanan Lalu Lintas Keimigrasian	Pusat		680.000.518	Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian
IKK 1.1	Persentase Layanan Lalu Lintas Keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan diterima		95%		
1586 - Pelayanan Izin Tinggal Keimigrasian					
SK 1	Meningkatnya Layanan Izin Tinggal Keimigrasian	Pusat		9.448.396	Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian
IKK 1.1	Persentase Layanan Izin Tinggal Keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan diterima		95%		
1587 - Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian					
SK 1	Meningkatnya Layanan Kerjasama Keimigrasian	Pusat		99.739.497	Direktorat Kerja Sama Keimigrasian

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target	Kerangka Pendanaan	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
IKK 1.1	Persentase Perjanjian Kerjasama Keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap total Perjanjian Kerjasama Keimigrasian yang disepakati		90%		
IKK 1.2	Persentase layanan keimigrasian yang diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di luar negeri dan kantor lainnya di Luar Negeri		90%		
1589 - Penyelenggaraan Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian					
SK 1	Meningkatnya Layanan TIK sebagai enabler layanan keimigrasian	Pusat		401.524.149	Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian
IKK 1.1	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi (availability time)		92%		
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah					
SK 1	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan			118.807.095	Kakanwil Kumham, UPT Keimigrasian
IKK 1.1	Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima		90%		

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target	Kerangka Pendanaan	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
SS 2	Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien				Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
IKSS 2.1	Nilai RB Kementerian Hukum dan HAM				SETJEN, ITJEN, BSK, BPSDM, DAN SESDIT/BADAN
013.WA - Dukuman Manajemen					
6236 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi					
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup Ditjen Imigrasi			255.422.076	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
IKK 1.1	% pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup Ditjen Imigrasi		100%		
IKK 1.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1		
6232 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi					
SK 1	Meningkatnya pelaksanaan RB di lingkup UPT Imigrasi			1.591.184.791	Kepala Kantor Wilayah

NO.	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	Target	Kerangka Pendanaan	PENANGGUNG JAWAB
			2024	2024	
IKK 1.1	% pelaksanaan rencana aksi RB di lingkup UPT Imigrasi		100%		
IKK 2.1	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan		3,1		

B. PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja Kepala [satuan kerja] dituangkan dalam sasaran kegiatan memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja Direktur Jenderal Imigrasi berupa Sasaran Program, serta target kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berupa sasaran strategis.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2024 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia Di Kewilayahan Yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Tabel Program dan Alokasi Anggaran TA 2025
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

NO	PROGRAM	NOMOR DAN TANGGAL DIPA	PAGU AWAL	PAGU SETELAH REVISI
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	SP DIPA-013.06.2.408143/2024 Tanggal 24 November 2023	Rp13,474,504,000	Rp19,568,664,000

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp2,506,261,000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp2,506,261,000
Program Dukungan Manajemen	Rp17,062,403,000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp17,062,403,000
Total	Rp19,568,664,000

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2024 memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp13,474,504,000 dan telah dilakukan revisi anggaran sehingga menjadi Rp19,568,664,000 Adapun alokasi anggarannya terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp5,675,271,000 belanja barang sebesar Rp6,397,757,000 dan belanja modal sebesar Rp7,495,636,000 Sedangkan untuk sumber dananya, berasal dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp8,354,067,000 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp11,214,597,000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya di tahun berjalan, tahun sebelumnya, target jangka menengah serta analisis capaian keberhasilan maupun kegagalannya.

Secara keseluruhan capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2024 dinyatakan berhasil. Hal ini disebabkan dengan realisasi capaian pada 5 (lima) indikator kinerja kegiatan dari 3 (tiga) sasaran kegiatan, telah melampaui target yang ditetapkan. Kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2024 diimplemenasikan melalui Sasaran Kegiatan Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penegakan Yustisia Di Kewilayahan Yang Ditangani, dan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Ditangani, kemudian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima, lalu Sasaran Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan.

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Nilai Sasaran Kinerja	Nilai Kinerja
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Yustisia Di Kewilayahan Yang Ditangani	90%	0%	0%	111%	111,83%
	2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Ditangani	90%	100%	111%		
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima	90%	100%	111%	111%	
Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi	100%	100%	100%	113,5%	
	2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks	3,95 Indeks	127%		

1. Sasaran Kegiatan: Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan langkah untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan

baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal. Terdapat 2 (dua) indikator dalam mengukur keberhasilan optimalisasi penegakan hukum Keimigrasian di kewilayahan, yaitu:

A. Indikator 1: Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia Di Kewilayahan Yang Ditangani

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang dijalankan dengan tujuan menegakkan ketertiban hukum keimigrasian di Indonesia. Pro Yustisia sendiri mengacu pada proses penegakan hukum yang berujung pada tindakan hukum formal, termasuk penyidikan dan penuntutan atas pelanggaran yang dilakukan, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip keadilan. Dalam konteks keimigrasian, Pro Yustisia diberlakukan ketika pelanggaran serius terjadi, seperti penyalahgunaan izin tinggal, masuk atau keluar Indonesia secara ilegal, penyelundupan manusia, serta keterlibatan orang asing dalam tindak pidana keimigrasian.

Penerapan penegakan hukum Pro Yustisia oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Imigrasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku pelanggaran, baik orang asing maupun warga negara Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana keimigrasian dapat diproses secara hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan hukum Pro Yustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri dari pra-penyidikan (penyelidikan), penyidikan, penghentian pra-penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan.

Penegakan hukum Pro Yustisia di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan keimigrasian modern yang semakin kompleks. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum, terutama dalam hal penyidikan dan pengumpulan barang bukti yang sah secara hukum. Selain itu, kerja sama lintas instansi, baik dengan kepolisian, kejaksaan, maupun Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya, juga menjadi elemen penting dalam memperkuat penerapan Pro Yustisia dalam kasus-kasus keimigrasian yang melibatkan pelanggaran lintas negara.

Dengan adanya penegakan hukum Pro Yustisia yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi dapat lebih efektif dalam menegakkan aturan keimigrasian, melindungi keamanan nasional, serta menjaga integritas sistem hukum Indonesia di mata dunia internasional. Pro Yustisia bukan hanya tentang menindak tersangka,

tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Penegakan hukum Pro Yustisia diukur dengan melakukan perbandingan antara *jumlah kasus pelanggaran keimigrasian yang ditindaklanjuti* dibanding dengan *total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani*. Dengan kata lain, kasus yang ditangani merupakan kasus yang telah diterbitkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP). Diharapkan dengan setiap kasus yang telah diterbitkan SPDP dapat berlanjut hingga Kegiatan Tahap II Bidang Tindak Pidana atau proses penanganan perkara dari penyidik setelah dinyatakan lengkap (P-21).

a. Capaian Indikator Kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Pada Tahun 2024 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tidak terdapat kasus pelanggaran hukum Keimigrasian sehingga persentase penegakan yustisia di kewilayahan yang ditangani berjumlah 0%. Pada Indikator Persentase Penegakan Yustisia Di Kewilayahan Yang Ditangani hanya terdapat Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sedangkan pada tahun 2020-2023 tidak terdapat Indikator Perjanjian Kinerja ini.

No	Nama Tersangka	Kewarganegaraan	Pasal Pelanggaran	Tahapan
1	-	-	-	-
2	Dst.			

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditindaklanjuti di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{0}{0} \times 100\%$$

$$x = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 0%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Target persentase penegakan hukum Pro Yustisia}} \times 100\%$$

$$y = \frac{0\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 0%.

b. Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani 2022-2024

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran hukum Pro Yustisia pada periode 2020-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pro Yustisia ditangani	Pro Yustisia ditindaklanjuti	Capaian
2022	0	0	0%
2023	0	0	0%
2024	0	0	0%



c. Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut belum dapat terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 0% (tidak adanya penegakan hukum Pro Yustisia karena tidak ada kasus hukum).

d. Perbandingan capaian Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional.

Target capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Pro Yustisia pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 0%.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Pro Yustisia. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Pro Yustisia di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah Pro Yustisia yang ditangani	Jumlah Pro Yustisia yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja	Jumlah Satuan Kerja yang menangani Pro Yustisia	Rata-Rata Capaian Pro Yustisia Satuan Kerja	Capaian Pro Yustisia Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang
0	0	126	45	39,68%	0%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia}}{\text{Rata - rata capaian persentase penegakan hukum Pro Yustisia Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{0\%}{39,68\%} \times 100\%$$

$$z = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang belum dapat melampaui rata-rata capaian Pro Yustisia dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia, karena pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tidak terdapat kasus pelanggaran hukum yang mengakibatkan penegakan hukum pro yustisia karena kegiatan pengawasan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah dilakukan secara maksimal.

e. Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani

Penyebab keberhasilan pada Indikator Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia Di Kewilayahan Yang Ditangani yaitu karena sering dilakukannya pengawasan terhadap orang asing yang berada diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang baik pengawasan dari Unsur Petugas Imigrasi, Kepolisian, serta Aparat Penegak Hukum lainnya, sehingga dengan hal ini tidak terdapat yustisia di Kewilayahan yang ditangani. Pada Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pada Indikator Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia Di Kewilayahan Yang Ditangani yaitu salah satunya adalah Peluncuran inovasi program layanan “**SIPINDANG**” yaitu Pelayanan Keimigrasian untuk melaporkan keberadaan orang asing, sehingga dengan hal ini semua komponen khususnya masyarakat dapat melaporkan keberadaan orang asing yang dicurigai melakukan pelanggaran hukum. Sehingga dengan hal ini membuat orang asing tersebut akan sangat berhati-hati akan terjadinya pelanggaran hukum sehingga tidak terjadinya yustisia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

B. Indikator 2: Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Ditangani

Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan ini merupakan upaya preventif dan korektif untuk menjaga ketertiban serta keamanan negara terkait lalu lintas orang asing. Selain itu, tindakan administratif ini bertujuan untuk menegakkan hukum keimigrasian dan menjaga keamanan negara tanpa harus melibatkan proses pengadilan, sehingga prosesnya relatif lebih cepat dan efisien. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

- a. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
- b. pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
- c. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- d. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
- e. pengenaan biaya beban; dan/atau
- f. Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi memberikan kewenangan terhadap satuan kerja di bawahnya untuk melakukan beberapa kewenangan sebagaimana tertera di atas. Kantor Imigrasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan poin (b) sampai dengan (f) sedangkan untuk Rumah Detensi Imigrasi melaksanakan poin (d) dan (f). Selain itu seluruh satuan kerja imigrasi dapat melakukan **usulan** penangkalan yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Target dari keberhasilan pelaksanaan pelaksanaan pengamanan keimigrasian pada indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani pada tahun 2024 adalah sebesar 90%.

a. Capaian Indikator Kinerja Persentase Tindakan Administratif

Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah berhasil melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran Administratif Keimigrasian sebanyak 6 Kasus dengan rincian sebagai berikut:

Tindakan Administratif Keimigrasian	Jumlah
Deportasi	6
Deportasi dan Usulan Penangkalan	0
Keharusan Untuk Bertempat Tinggal di Suatu Tempat	0
Pembatasan, Perubahan, atau Pembatalan Izin Tinggal	0
Larangan Untuk Berada di Satu atau Beberapa Tempat	0
Pengenaan Biaya Beban	0

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

$$x = \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}}{\text{Target persentase penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$y = 111\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan capaian 111%.

b. Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani 2022-2024

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah melakukan penegakan hukum dengan melakukan tindak lanjut kasus pelanggaran administratif keimigrasian pada periode 2022-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Pelanggaran Administratif yang ditangani	Pelanggaran Administratif yang ditindaklanjuti	Capaian
2022	5	5	100%
2023	5	5	100%
2024	6	6	100%



c. Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d. Perbandingan capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dengan standar nasional

Target capaian Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan Tindakan Administratif Keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian persentase penegakan Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar $100\% / 90\% = 111\%$.

Sejalan dengan hal ini, seluruh satuan kerja imigrasi di Indonesia didorong untuk lebih aktif dalam melaksanakan penegakan hukum Tindakan Administratif Keimigrasian. Hasil dari pelaksanaan ini dapat dilihat dalam capaian penegakan hukum di berbagai wilayah, yang secara kumulatif memberikan kontribusi terhadap total pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian di seluruh Indonesia pada tahun 2024.

Jumlah TAK yang ditangani	Jumlah TAK yang ditindaklanjuti	Jumlah Satuan Kerja	Jumlah Satuan Kerja yang menangani TAK	Rata-Rata Capaian TAK Satuan Kerja	Capaian TAK Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang
6	6	139	135	107,91%	111%

$$z = \frac{\text{Capaian persentase penegakan TAK}}{\text{Rata – rata capaian persentase penegakan TAK Satuan Kerja}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111\%}{107,91\%} \times 100\%$$

$$z = 102,86\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah melampaui rata-rata capaian Tindakan Administratif Keimigrasian hingga 102,86% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e. Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani

Penyebab keberhasilan pada Indikator Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Ditangani adalah yaitu karena sering dilakukannya pengawasan terhadap orang asing yang berada diwilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang baik pengawasan dari Unsur Petugas Imigrasi, Kepolisian, serta Aparat Penegak Hukum lainnya, sehingga dengan hal ini bagi orang asing yang melanggar hukum Keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian akan segera ditindaklanjuti karena telah melanggar hukum keimigrasian yang telah ditetapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pada Indikator Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Ditangani yaitu terdapat beberapa program, yaitu sebagai berikut:

1. Peluncuran program layanan “**SIPINDANG**” yaitu Pelayanan Keimigrasian untuk melaporkan keberadaan orang asing.
2. Peluncuran program layanan “**LANGSING**” yaitu Layanan Informasi Keimigrasian Bagi Orang Asing yang merupakan layanan informasi keimigrasian berbarcode yang memberikan informasi bagi orang asing terkait persyaratan maupun alur pembuatan izin tinggal bagi orang asing.

2. Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Layanan keimigrasian merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertujuan untuk mengelola dan mengawasi lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberian dokumen perjalanan hingga izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya teknologi, layanan keimigrasian juga terus mengalami modernisasi, salah satunya melalui penerapan sistem layanan online dan aplikasi, yang memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan keimigrasian secara cepat, transparan, dan efisien. Layanan keimigrasian ini berperan penting dalam mendukung mobilitas internasional, sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan negara.

A. Indikator: Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima

Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian yang diterima merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi dan kinerja kantor imigrasi di berbagai wilayah. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat dan efektif setiap kantor imigrasi mampu menangani dan menyelesaikan permohonan layanan yang masuk, baik dari warga negara Indonesia maupun orang asing. Tingginya rasio penyelesaian mencerminkan pelayanan publik yang responsif, profesional, dan akuntabel, di mana permohonan layanan, seperti penerbitan paspor, visa, dan izin tinggal, dapat diproses secara tepat waktu. Di sisi lain, rasio yang rendah dapat menjadi tanda perlunya peningkatan kapasitas, sumber daya, atau perbaikan proses kerja agar pelayanan dapat lebih optimal. Monitoring rasio ini secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa standar pelayanan di seluruh wilayah Indonesia terpenuhi dan masyarakat mendapatkan akses layanan keimigrasian yang adil dan merata. Beberapa layanan keimigrasian yang diberikan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang, antara lain pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (Paspor atau Pas Lintas Batas), penerbitan atau perpanjangan Izin Tinggal dan penelaahan status keimigrasian. Dalam perhitungan rasio tersebut, dilakukan perbandingan antara Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan dengan Jumlah layanan keimigrasian yang diterima.

Tingkat Keberhasilan dalam meningkatkan rasio layanan keimigrasian yang diselesaikan terhadap total permohonan di kewilayahan tidak lepas dari penerapan strategi yang tepat dan terukur. Salah satu strategi kunci adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif bagi petugas imigrasi, yang fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan pelayanan. Dengan petugas yang lebih kompeten, proses administrasi dan penanganan layanan dapat berjalan lebih efisien. Penerapan standar operasional yang jelas dan transparan juga turut mendukung keberhasilan. Dengan adanya pedoman yang terukur terkait batas waktu penyelesaian setiap jenis layanan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dapat memastikan bahwa setiap permohonan diproses sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pemantauan kinerja berkala melalui evaluasi dan pengawasan internal memungkinkan deteksi dini terhadap hambatan, sehingga dapat dilakukan perbaikan secara cepat dan tepat sasaran. Selain strategi internal, sosialisasi layanan keimigrasian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan rasio penyelesaian layanan di kantor imigrasi. Kantor imigrasi proaktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme layanan keimigrasian. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website resmi, aplikasi daring, serta langsung kepada masyarakat melalui kegiatan edukasi publik di daerah-daerah.

a. Capaian Indikator Kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Pada tahun 2024, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah melaksanakan layanan keimigrasian dengan melakukan pelayanan baik terkait layanan lalu lintas keimigrasian maupun izin tinggal keimigrasian sebanyak 65.612 layanan dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diterima	Jumlah Permohonan Pelayanan yang diselesaikan
1	Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)	64.786	64.786
2	Pelayanan Izin Tinggal (Penerbitan, perpanjangan dan alih status), Affidavit, dan SKIM	826	826
TOTAL		65.612	65.612

Pengukuran Kinerja:

$$x = \frac{\text{Jumlah layanan keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Total permohonan layanan yang diterima}} \times 100\%$$

$$x = \frac{65.612}{65.612} \times 100\%$$

$$x = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 90%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}}{\text{Target Rasio Layanan Keimigrasian yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$


$$y = 111\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan capaian 111%

b. Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima pada periode 2022-2024

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah melakukan Layanan Keimigrasian di kewilayahan pada periode 2022-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Layanan Keimigrasian yang diterima	Layanan Keimigrasian yang diselesaikan	Capaian
2022	33.071	33.071	100%
2023	62.443	62.443	100%
2024	65.612	65.612	100%



c. Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 90%. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d. Perbandingan capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dengan standar nasional.

Target capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima sebesar 90% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar $100\% / 90\% = 111\%$.

Jumlah Layanan Keimigrasian diterima	Jumlah Layanan Keimigrasian diselesaikan	Jumlah Satuan Kerja yang melakukan Layanan Keimigrasian	Rata-Rata Capaian Layanan Keimigrasian Satuan Kerja	Capaian Layanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang
65.612	65.612	126	111,11	111,11%

$$z = \frac{\text{Capaian rasio layanan keimigrasian}}{\text{Rata - rata capaian rasio layanan keimigrasian}} \times 100\%$$

$$z = \frac{111,11\%}{111,11\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah mencapai rata-rata capaian rasio layanan keimigrasian hingga 100% dari rata-rata satuan kerja imigrasi seluruh Indonesia.

e. Analisis keberhasilan pencapaian target Rasio Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima

Berdasarkan pengukuran layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima adalah sebesar 100% dengan target sebesar 90%, sehingga capaian kinerja Kantor

Imigrasi Kelas I TPI Palembang pada rasio layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima adalah sebesar 111%. Tercapainya target rasio layanan keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan keimigrasian di kewilayahan yang diterima didukung oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Peluncuran e-visa sebagai implementasi Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
2. Peluncuran program layanan "**LAKSO**" yaitu Layanan Keimigrasian On The SPOT yang merupakan program pelayanan paspor secara kolektif yang dilaksanakan di luar kantor Imigrasi, yakni di lokasi pemohon layanan menggunakan Unit Paspor Mobile.
3. Peluncuran program layanan "**LAKSAN**" yaitu Pelayanan Keimigrasian Akhir Pekan yang merupakan layanan Paspor bagi Pemohon yang dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu.
4. Peluncuran program layanan "**SIPINDANG**" yaitu Pelayanan Keimigrasian untuk melaporkan keberadaan orang asing.
5. Peluncuran program layanan "**LANGSING**" yaitu Layanan Informasi Keimigrasian Bagi Orang Asing yang merupakan layanan informasi keimigrasian berbarcode yang memberikan informasi bagi orang asing terkait persyaratan maupun alur pembuatan izin tinggal bagi orang asing.
6. Peluncuran Inovasi "**SIGITA**", yaitu sistem aplikasi digitalisasi arsip yang memback up data-data pemohon paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki data hard copy dan soft copy dari pemohon paspor sehingga hal ini akan menjadi lebih aman dan mudah ditemukan saat diperlukan.
7. Peluncuran program layanan "**BELIDA**" yaitu Berikan Layanan Keimigrasian Tanpa Jeda yang merupakan layanan Paspor bagi Pemohon yang tetap dilaksanakan pada saat jam istirahat.
8. Peluncuran program layanan "**AMPERA**" yaitu inovasi dalam menjawab pertanyaan yang dibutuhkan oleh pemohon keimigrasian.
9. Peluncuran program layanan '**CELIMPUNGAN**' yaitu layanan untuk mengecek alur informasi dan pengambilan Paspor sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana proses pembuatan paspor yang mereka ajukan.

10. Peluncuran program layanan '**SIBANGKIT**', yaitu pelayanan keimigrasian bagi orang sakit yang dilaksanakan di tempat dimana pemohon dirawat.
11. Peluncuran program layanan '**SIGEP**' yaitu program dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang memberikan kompensasi kepada pemohon paspor apabila paspor yang diajukan melebihi batas waktu pembuatan karena kesalahan sistem atau kelalaian petugas, sehingga paspor akan diantar ke tempat pemohon paspor tinggal.
12. Peluncuran inovasi '**MALBI**' yaitu monitoring anggaran dan laporan berbasis kinerja yang menyediakan informasi terupdate mengenai anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.
13. Optimalnya penyebaran informasi keimigrasian melalui *banner*, media sosial, website, cetak, dan elektronik serta di tempat umum.
14. Respon terhadap pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti.
15. Penerapan pemberian *reward* dan *punishment* bagi petugas layanan, sehingga petugas dituntut untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi pemohon.
16. Adanya layanan terpadu antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Kantor Pos yang berada di dekat Kantor, sehingga Pemohon dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran dalam layanan Keimigrasian.
17. Adanya layanan terpadu antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Mall Pelayanan Publik (MPP), sehingga Pemohon dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai Keimigrasian.
18. Adanya layanan terpadu antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Bank Negara Indonesia (BNI), dalam hal ini yaitu Penempatan ATM BNI yang berada di dekat Kantor, sehingga Pemohon dapat lebih mudah dalam pengambilan uang guna mempermudah melakukan transaksi pembayaran dalam layanan Keimigrasian.
19. Adanya Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Kabupaten Musi Banyuasin sehingga hal ini sangat membantu Masyarakat setempat atau daerah sekitar yang ingin mendapatkan layanan Keimigrasian, sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi untuk datang ke Palembang dan hal ini secara tidak langsung meningkatkan kepuasan Masyarakat akan layanan Keimigrasian dalam hal ini pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

3. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Reformasi ini bertujuan untuk mengubah cara kerja, sistem, dan budaya aparatur negara agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan mendukung pembangunan nasional secara optimal. Melalui Reformasi Birokrasi, diharapkan aparatur negara dapat bekerja secara profesional, bebas dari praktik korupsi, serta mampu menindaklanjuti kebutuhan masyarakat dengan cepat dan tepat. Salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi (RB) adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam hal ini, birokrasi harus dapat memberikan layanan yang mudah diakses, responsif, dan ramah, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat. Transformasi sistem melalui digitalisasi layanan menjadi salah satu langkah penting dalam mencapai tujuan ini, di mana teknologi digunakan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan. Dalam pencapaian sasaran kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, ditetapkan pengukuran tingkat kepuasan kesekretariatan serta rencana aksi RB sesuai dengan sarannya masing-masing. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terdapat 2 (dua) indikator keberhasilan pelayanan Reformasi Birokrasi, yaitu:

A. Indikator 1: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu tolak ukur pelayanan prima terhadap masyarakat, sehingga melalui kegiatan ini diharapkan satuan-satuan kerja Kemenkumham dapat berupaya meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi dimulai dengan meningkatkan kualitas laporan yang disampaikan dalam data dukung.

a. Capaian Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Indikator Ini mempresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020– 2024 sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Imigrasi. Jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi terdapat 6 area perubahan, pada 6 area perubahan


tersebut terdapat 114 rencana aksi dan sudah dilaksanakan semuanya pada tahun 2024, sehingga Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Imigrasi yaitu sebesar:

Pengukuran Kinerja:

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Jumlah Rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB satker Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{114}{114} \times 100\%$$

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = 100\%$$



Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan capaian 100%.

Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 100%. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$y = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$y = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan capaian 100%.

b. Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi pada periode 2023-2024

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi pada periode 2023 - 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Rencana Aksi RB	Jumlah Rencana Aksi yang Terselesaikan	Capaian
2023	65	65	100%
2024	114	114	100%

c. Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi adalah sebesar 100%. Target tersebut telah tercapai dikarenakan **realisasi** yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 100%.

d. Perbandingan capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dengan standar nasional.

Target capaian Rasio Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi sebesar 100% merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 100%/100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 100%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Rata-Rata Capaian Satker
100%	100%

$$z = \frac{\text{Capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}}{\text{Rata - rata capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi}} \times 100\%$$

$$z = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$z = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah mencapai rata-rata capaian penyelesaian rencana aksi RB hingga 100% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e. Analisis keberhasilan pencapaian target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi

Pada Indikator Persentase Perencanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi sudah tergolong berhasil karena pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah memiliki data dukung yang lengkap yang didukung juga dengan sarana dan prasarana yang menunjang serta inovasi-inovasi yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Berikut analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan:

1. Peluncuran e-visa sebagai implementasi Permenkumham Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
2. Peluncuran program layanan "**LAKSO**" yaitu Layanan Keimigrasian On The SPOT yang merupakan program pelayanan paspor secara kolektif yang dilaksanakan di luar kantor Imigrasi, yakni di lokasi pemohon layanan menggunakan Unit Paspor Mobile.
3. Peluncuran program layanan "**LAKSAN**" yaitu Pelayanan Keimigrasian Akhir Pekan yang merupakan layanan Paspor bagi Pemohon yang dilaksanakan pada hari sabtu dan minggu.
4. Peluncuran program layanan "**SIPINDANG**" yaitu Pelayanan Keimigrasian untuk melaporkan keberadaan orang asing.
5. Peluncuran program layanan "**LANGSING**" yaitu Layanan Informasi Keimigrasian Bagi Orang Asing yang merupakan layanan informasi keimigrasian berbarcode yang memberikan informasi bagi orang asing terkait persyaratan maupun alur pembuatan izin tinggal bagi orang asing.
6. Peluncuran Inovasi "**SIGITA**", yaitu sistem aplikasi digitalisasi arsip yang memback up data-data pemohon paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sehingga Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki data hard copy dan soft copy dari pemohon paspor sehingga hal ini akan menjadi lebih aman dan mudah ditemukan saat diperlukan.
7. Peluncuran program layanan "**BELIDA**" yaitu Berikan Layanan Keimigrasian Tanpa Jeda yang merupakan layanan Paspor bagi Pemohon yang tetap dilaksanakan pada saat jam istirahat.
8. Peluncuran program layanan "**AMPERA**" yaitu inovasi dalam menjawab pertanyaan yang dibutuhkan oleh pemohon keimigrasian.
9. Peluncuran program layanan '**CELIMPUNGAN**' yaitu layanan untuk mengecek alur informasi dan pengambilan Paspor sehingga masyarakat dapat mengetahui sejauh mana proses pembuatan paspor yang mereka ajukan.
10. Peluncuran program layanan '**SIBANGKIT**', yaitu pelayanan keimigrasian bagi orang sakit yang dilaksanakan di tempat dimana pemohon dirawat.
11. Peluncuran program layanan '**SIGEP**' yaitu program dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang memberikan kompensasi kepada pemohon paspor apabila paspor yang diajukan melebihi batas waktu pembuatan karena kesalahan sistem

atau kelalaian petugas, sehingga paspor akan diantar ke tempat pemohon paspor tinggal.

12. Peluncuran inovasi '**MALBI**' yaitu monitoring anggaran dan laporan berbasis kinerja yang menyediakan informasi terupdate mengenai anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.
13. Optimalnya penyebaran informasi keimigrasian melalui *banner*, media sosial, website, cetak, dan elektronik serta di tempat umum.
14. Respon terhadap pengaduan masyarakat segera ditindaklanjuti.
15. Penerapan pemberian *reward* dan *punishment* bagi petugas layanan, sehingga petugas dituntut untuk dapat memberikan layanan terbaik bagi pemohon.
16. Adanya layanan terpadu antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Kantor Pos yang berada di dekat Kantor, sehingga Pemohon dapat lebih mudah dalam melakukan transaksi pembayaran dalam layanan Keimigrasian.
17. Adanya layanan terpadu antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Mall Pelayanan Publik (MPP), sehingga Pemohon dapat lebih mudah dalam mendapatkan informasi mengenai Keimigrasian.
18. Adanya layanan terpadu antara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Bank Negara Indonesia (BNI), dalam hal ini yaitu Penempatan ATM BNI yang berada di dekat Kantor, sehingga Pemohon dapat lebih mudah dalam pengambilan uang guna mempermudah melakukan transaksi pembayaran dalam layanan Keimigrasian.
19. Adanya Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Kabupaten Musi Banyuasin sehingga hal ini sangat membantu Masyarakat setempat atau daerah sekitar yang ingin mendapatkan layanan Keimigrasian, sehingga tidak perlu jauh-jauh lagi untuk datang ke Palembang dan hal ini secara tidak langsung meningkatkan kepuasan Masyarakat akan layanan Keimigrasian dalam hal ini pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.

B. Indikator 2: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan

Indeks Layanan Kesekretariatan merupakan Indeks yang mengukur kualitas layanan kesekretariatan dalam organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Indeks layanan ini dapat membantu dalam memahami sejauh mana layanan-layanan tersebut merata dan dapat diakses oleh berbagai organisasi, serta membantu perumusan kebijakan untuk meningkatkan keterjangkauan dan kualitas layanan bagi semua. Pemetaan indeks layanan kesekretarian melibatkan identifikasi, penelusuran, dan penataan data tentang layanan publik yang tersedia disuatu wilayah tersebut. Formulasi dan pengukuran indeks ini dilakukan melalui aplikasi secara terpusat oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:

- a. Kepegawaian**
- b. Humas**
- c. Perencanaan dan Anggaran**
- d. BMN dan Umum**

Dalam aplikasi indeks layanan kesekretariatan, formulasi untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas layanan melibatkan beberapa komponen penting, yaitu proporsi responden terhadap indikator layanan dan sistem grading untuk mengukur tingkat kepuasan responden. Berikut penjelasan detail mengenai masing-masing komponen tersebut:

- a) Proportionate: Proporsi ini mengukur persentase atau bagian responden yang memberikan penilaian terhadap setiap indikator layanan yang ditetapkan.
 - Indikator Layanan: Parameter spesifik yang digunakan untuk menilai kualitas layanan kesekretariatan. Contoh indikator layanan bisa mencakup kecepatan pelayanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, dan akurasi informasi.
 - Responden: Individu yang memberikan penilaian atau umpan balik mengenai layanan yang diterima. Mereka bisa berasal dari berbagai unit kerja atau bidang dalam organisasi.
 - Formulasi: Proportionate dihitung dengan membagi jumlah responden yang memberikan penilaian terhadap sebuah indikator layanan tertentu dengan total jumlah responden, kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan

persentase. Misalnya, jika ada 80 responden yang menilai kecepatan pelayanan dari total 100 responden, maka proporsinya adalah 80%.


b) Grading: Sistem grading digunakan untuk mengkategorikan tingkat kepuasan responden terhadap setiap indikator layanan. Ini membantu dalam mengkuantifikasi tingkat kepuasan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Berikut adalah kategori grading:

- Sangat Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan layanan yang diterima, melebihi ekspektasi.
- Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa puas dengan layanan yang diterima, sesuai dengan ekspektasi.
- Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden merasa tidak puas dengan layanan yang diterima, di bawah ekspektasi.
- Sangat Tidak Puas: Menunjukkan bahwa responden sangat tidak puas dengan layanan yang diterima, jauh di bawah ekspektasi.

a. Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan oleh Badan Strategi Kebijakan Kemenkumham dengan hasil sebagai berikut:

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Nilai Survei	98,55	98,64	98,83	98,74	98,96	98,60	99,31	98,72	98,75	98,77	98,17	99,02
Konversi Ke Skala 4	3,94	3,95	3,95	3,95	3,96	3,94	3,97	3,95	3,95	3,95	3,93	3,96
Jumlah Responden	68	67	65	58	61	55	65	65	64	63	58	59



Berdasarkan perolehan nilai di atas, diperoleh **realisasi** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan capaian 3,95 Indeks, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^{12} (X_i * Y_i) &= \frac{((98,55 * 68) + (98,64 * 67) + (98,83 * 65) + (98,74 * 58) + (98,96 * 61) + (98,60 * 55) + (99,31 * 65) + (98,72 * 65) + (98,75 * 64) + (98,77 * 63) + (98,17 * 58) + (99,02 * 59)}{68 + 67 + 65 + 58 + 61 + 55 + 65 + 65 + 64 + 63 + 58 + 59} \\
 &= \frac{73.871,21}{748} \\
 &= 98,76 \\
 &= 3,95
 \end{aligned}$$

Dimana: X = Nilai IKI
 Y = Responden
 i = Bulan ke ...

DAFTAR RERATA NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DAN INDEKS KEPUASAN LAYANAN INTERNAL SATUAN KERJA IMIGRASI TAHUN 2024

KODE SATKER	NAMA SATKER	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT		INDEKS KEPUASAN INTERNAL	
		NIL	RESPOND	NIL	RESPOND
498418	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	3,94	604	3,91	262
	DIVISI KEIMIGRASIAN KEMENKUMHAM SULAWESI SELATAN	3,96	3235	3,87	2350
408216	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar	3,98	1847	3,84	1035
409001	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	3,96	647	3,97	457
418937	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo	3,95	364	3,81	373
664675	Rudenim Makassar	3,91	377	3,88	485
	DIVISI KEIMIGRASIAN KEMENKUMHAM SULAWESI TENGAH	3,97	5517	3,90	848
408423	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	3,98	4952	3,90	582
686570	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai	3,94	565	3,91	266
	DIVISI KEIMIGRASIAN KEMENKUMHAM SULAWESI TENGGARA	3,99	1129	3,96	858
409002	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	4,00	382	3,99	483
686549	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi	4,00	349	3,87	122
686553	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bau-Bau	3,97	398	3,97	253
	DIVISI KEIMIGRASIAN KEMENKUMHAM SULAWESI UTARA	3,96	2571	3,92	2510
408618	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	3,93	670	3,92	950
409094	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	3,94	849	3,95	442
664572	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	3,99	453	3,97	308
664661	Rudenim Manado	4,00	199	3,93	525
686532	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu	3,98	400	3,82	285
	DIVISI KEIMIGRASIAN KEMENKUMHAM SUMATERA BARAT	3,94	1250	3,81	1294
408582	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang	3,95	774	3,76	838
652393	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam	3,94	476	3,92	456
	DIVISI KEIMIGRASIAN KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN	3,97	1736	3,97	1128
408143	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	3,96	1179	3,95	748
664565	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	3,99	557	4,00	380
	DIVISI KEIMIGRASIAN KEMENKUMHAM SUMATERA UTARA	3,98	4928	3,94	4173
408046	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	3,96	788	3,91	1688
408052	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar	4,00	1312	3,98	465
408491	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	3,94	407	4,00	385
408969	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	4,00	1238	3,96	361
408975	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	3,96	435	3,95	384
408981	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	3,95	380	3,88	410
664586	Rudenim Medan	3,95	368	3,98	480

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,95}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 127\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan capaian 127%.

Perolehan nilai tersebut dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yaitu 3,1. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilakukan perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di Lingkup UPT Imigrasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sebagai berikut:

$$y = \frac{\text{Realisasi Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}}{\text{Target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$y = \frac{3,95}{3,1} \times 100\%$$

$$y = 127\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh **capaian** indikator kinerja Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan capaian 127%.

Dari perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang pada tahun 2024 telah tercapai. Dari hasil survei diperoleh indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di Wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2024 adalah 3,95 dengan target sebesar 3,1 Indeks, sehingga capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang pada indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan adalah 127%. Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa perolehan Skor indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan sudah memperoleh nilai yang sangat baik. Namun dari grafik rata-rata menunjukkan nilainya tidak stabil karena terkadang naik dan turun, namun tidak terlalu signifikan. Dalam kaitannya dengan evaluasi internal, hasil perbandingan ini menjadi penting bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan rencana tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap unsur-unsur dimaksud, baik itu berupa penguatan, pembinaan maupun pendampingan. Secara umum, direkomendasikan mempertahankan serta dapat meningkatkan kualitas dari seluruh unsur Kepuasan Internal secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kepuasan internal yang konsisten dan berkualitas.

b. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan pada periode 2022-2024

Berdasarkan survei yang dilakukan, Rata-rata indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diperoleh nilai sebesar 98,76 dari skala 100, sehingga jika dikonversi ke dalam skala 4 didapat nilai sebesar 3,95 Indeks. Hal ini menunjukkan bahwa indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan sudah sangat baik, serta mengalami peningkatan dari Tahun 2023 yang nilainya 98,75 dari skala 100 atau 3,95 dari skala 4. Sehingga dengan hasil ini, capaian indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan dapat dikategorikan "**sangat baik**".

Indikator	2022 (Skala 1-4)			2023 (Skala 1-4)			Semester 1 2024 (Skala 1-4)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,12 Indeks (78%)	3,96 Indeks (99%)	127%	3,13 Indeks (78,25)	3,95 Indeks (98,75)	126%	3,1 Indeks (77,75%)	3,95 Indeks (98,76%)	127%

Realisasi indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan dari Tahun 2022 sampai Tahun 2024 sudah sangat baik yang dapat dilihat dari tabel diatas, pada target indikator mengalami kenaikan pada tahun 2023 dan mengalami penurunan pada tahun 2024, target pada tahun 2024 mengalami perubahan karena pada tahun 2024 terdapat perubahan perjanjian kinerja, namun masih terdapat indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan, sedangkan pada capaian kinerja mengalami kenaikan dan penurunan juga, namun hal ini tidak terlalu signifikan pada perubahan capaian kinerja pada Indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan. Pada Tahun 2020-2021 tidak terdapat indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan dalam perjanjian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.

c. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan target RPJMN

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0010.PR.01.01 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0229.PR.01.01 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, target RPJMN 2020-2024 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan adalah sebesar 3,1. Target tersebut telah terlampaui dikarenakan realisasi yang diperoleh pada tahun 2024 adalah sebesar 3,95.

d. Perbandingan capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dengan standar nasional.

Target capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan sebesar 3,1 merupakan standar dari seluruh satuan kerja yang melaksanakan layanan keimigrasian pada tahun 2024. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan dibanding standar nasional sama dengan realisasi dibanding target yaitu sebesar 3,95 Indeks / 3,1 Indeks, sehingga capaiannya adalah 127%.

Capaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	Nilai Rata-Rata Satker	Rata-Rata Capaian Satker
127%	3,93	126,77%

$$z = \frac{\text{Capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}}{\text{Rata - rata capaian Indeks Layanan Kesekretariatan}} \times 100\%$$

$$z = \frac{127\%}{126,77} \times 100\%$$

$$z = 100,18 \%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, telah melampaui rata-rata capaian Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan hingga 100,18% dari rata-rata satuan kerja Kemenkumham seluruh Indonesia.

e. Analisis keberhasilan/kegagalan pencapaian target Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di kewilayahan yang diterima

Berdasarkan hasil survei indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan pada Kanim Palembang tahun 2024 diperoleh hasil sebesar 3,95 indeks dengan target sebesar 3,1 Indeks. Sehingga capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang pada indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan adalah sebesar 127%. Terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan tersebut diantaranya yaitu faktor budaya organisasi dan sistem anti korupsi yang sudah baik, kemudian Integritas kerja terkait pengelolaan SDM, Integritas dan pelaksanaan anggaran, serta integritas kerja dan kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma sudah berjalan dengan baik sehingga dengan hal ini survei dari indeks kepuasan unit kerja UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan mendapatkan nilai yang sangat baik. Terlampauinya nilai indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan disebabkan oleh beberapa program Kementerian Hukum dan HAM seperti mewajibkan Pegawai dalam melakukan absensi mandiri dengan menggunakan mesin Finger sebagai tanda hadir pada hari kerja serta pembuatan jurnal harian yang mencerminkan bahwa Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah melaksanakan kewajibannya dalam bekerja. Disamping itu, kesadaran setiap Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang semakin meningkat dalam membangun integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku sangat menunjang keberhasilan pada indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan. Disamping keberhasilan yang dialami, indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 ke 2023 dan naik lagi pada tahun 2024, namun penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya beberapa Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang lupa absen, lupa mengisi jurnal, absen terlambat, serta pulang lebih cepat, namun hal ini sudah dilakukan evaluasi dengan punishment pemotongan tunjangan kinerja bagi Pegawai yang bersangkutan, sehingga Pegawai yang bersangkutan dapat menjadi lebih disiplin lagi dalam bekerja.

B. REALISASI ANGGARAN

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki Pagu Anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp11,085,166,000 dengan realisasi sebesar Rp11,003,249,465 atau sebesar 99,26% dan Pagu Anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp11.338.413.000, dan telah dilakukan revisi sehingga menjadi Rp13.107.197.000, Realisasi anggaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp13.034.836.290,- atau sebesar 99,45%, sedangkan pada 2024, Pagu anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yaitu sebesar Rp19,568,664,000 dengan Realisasi belanja tahun 2024 adalah sebesar Rp19,309,978,683 atau 98,68% dari total anggaran. Berikut data penyerapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang per sasaran kegiatan pada tahun 2023 dan tahun 2024:

SASARAN KEGIATAN	TAHUN 2023		%	TAHUN 2024		%
	PAGU	REALISASI		PAGU	REALISASI	
Sasaran Kegiatan 1 (Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan)	1,157,238,000	1,128,067,771	97,48%	1,288,503,000	1,186,596,529	92,02%
Sasaran Kegiatan 2 (Meningkatnya Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan)	982,068,000	977,281,621	99,51%	1,217,785,000	1,183,997,522	97,23%
Sasaran Kegiatan 3 (Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi)	10,967,891,000	10,929,486,898	99,65%	17,062,403,000	16,939,384,632	99.28%
TOTAL	13,107,197,000	13,034,836,290	99,45%	19,568,664,000	19,309,978,683	98.68%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sudah sangat baik yang hampir mencapai 100% yaitu sebesar 98,68% per desember 2024, sedangkan untuk realisasi anggaran pada tahun 2023 sudah mencapai 99,45%, dan hal ini membuktikan bahwa penyerapan anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sudah sangat baik dan mencapai target penyerapan pada tahun 2023 dan 2024.


**REALISASI BELANJA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG TA 2024**

NO	(KODE) SUMBER DANA	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL								
			PEGAWAI		BARANG		MODAL		BEBAN BUNGA		SUBSIDI				HIBAH		BANSOS		LAINLAIN		TRANSFER
^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v	^	v		
1	(A) RUPIAH MURNI	PAGU	5,675,271,000	2,678,796,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,354,067,000	
		REALISASI	5,590,568,188	2,674,074,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,264,643,075
			(98.51%)	(99.82%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(98.93%)
		SISA	84,702,812	4,721,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,423,925	
2	(D) PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	PAGU	0	3,718,961,000	7,495,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,214,597,000	
		REALISASI	0	3,571,192,478	7,474,141,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,045,333,701
			0.00%	(96.03%)	(99.71%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	(98.49%)
		SISA	0	147,768,522	21,494,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,263,299	
GRAND TOTAL		PAGU	5,675,271,000	6,397,757,000	7,495,636,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,568,664,000	
		REALISASI	5,590,568,188	6,245,267,365	7,474,141,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,309,976,776
			(98.51%)	(97.62%)	(99.71%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(0.00%)	(98.68%)
		SISA	84,702,812	152,489,635	21,494,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258,687,224	

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. NILAI SMART

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM termasuk Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran) dapat diakses melalui laman <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Berikut Tampilan nilai kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang pada aplikasi SMART:



2. NILAI IKPA

Selain Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA, terdapat indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berupa Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | DESEMBER CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP					
1	014	013	408143	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG	Nilai	100.00	90.04	92.33	94.40	100.00	89.21	100.00	95.33	100%	0.00	95.33
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.51	18.47	9.44	10.00	8.92	25.00				
					Nilai Aspek	95.02		93.99				100.00				

Dari nilai tersebut diatas dapat dilihat bahwa Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang sudah sangat baik dengan nilai akhir sebesar 95,33 dari skala 100 yang dibagi menjadi Nilai Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 95,02 dari nilai 100, Nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,99 dari nilai 100, dan Nilai Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran sebesar 100 dari nilai 100.

Hal ini disebabkan karena terlaksananya indikator revisi DIPA yang tidak ada masalah, pada indikator deviasi halaman III DIPA mencapai 90,04 dari target karena terdapat beberapa belanja yang tidak mencapai target, namun hal tersebut tidak terlalu signifikan, pada indikator penyerapan anggaran sudah mencapai target, pada belanja kontraktual bernilai 94,40 dari nilai 100, pada indikator penyelesaian tagihan sudah bernilai baik karena tidak terdapat tagihan-tagihan yang terlambat dibayarkan, pada indikator Pengelolaan UP dan TUP tidak bernilai 100 karena terdapat GUP yang tidak sesuai target, dan untuk dispensasi SPM sudah bernilai baik, kemudian pada indikator capaian output sudah terlaksana sesuai dengan target perencanaan.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-PERFORMANCE

⚙️ 🏠 Home 📊 Dashboard 📄 BSC 📥 Input Data - 📅 Perencanaan - 📋 Realisasi - ☰ Lainnya - 🔑 Ubah Password ✖ Keluar													
3. Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan <input checked="" type="checkbox"/>	3 1	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustitia Di Kewilayahan Yang Ditangani + - 📄	Sasaran Kinerja Pegawai :	90 %; Trivulan IV	TW1	24	%	24	100	Januari : Tidak Ada Kasus Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan Februari: Tidak Ada Kasus Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan Maret: Tidak Ada Kasus Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan	0	0	
					TW2	24	%	24	100	April : Tidak Ada Kasus Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan Mei: Tidak Ada Kasus Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan Jun: Tidak Ada Kasus Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan			
					TW3	21	%	21	100	Juli : Tidak Ada Kasus Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan Agustus: Tidak Ada Kasus Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan September: Tidak Ada Kasus Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan			
					TW4	21	%	21	100	Oktober : Tidak Ada Kasus Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan November: Tidak Ada Kasus Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan Desember: Tidak Ada Kasus Hukum Keimigrasian Di Kewilayahan			

3 2

Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah Yang Ditangani



Sasaran Kinerja Pegawai :

90 %; Triwulan IV

TW1	24	%	24	100	Januari : Tidak Ada Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah Februari: Tidak Ada Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah Maret: Tidak Ada Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah
TW2	24	%	24	100	April : Tidak Ada Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah Mei: Terdapat 5 Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian dan sudah dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian Juni: Tidak Ada Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah
TW3	21	%	21	100	Juli : Tidak Ada Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah Agustus: Terdapat 1 Orang Asing Yang Melanggar Hukum Keimigrasian dan sudah dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian September: Tidak Ada Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah
TW4	21	%	21	100	Oktober : Tidak Ada Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah November: Tidak Ada Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah Desember: Tidak Ada Tindakan Administratif Keimigrasian Di Wilayah

0

0

<p>4. Meningkatkan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan</p>	<p>Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima</p> <p>Sasaran Kinerja Pegawai :</p>		90 %; Triwulan IV	TW1	24	%	24	100	<p>Januari : Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima Sudah Mencapai Target</p> <p>Februari: Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima Sudah Mencapai Target</p> <p>Maret: Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima Sudah Mencapai Target</p>		0	0
				TW2	24	%	24	100	<p>April : Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima Sudah Mencapai Target</p> <p>Mei: Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima Sudah Mencapai Target</p> <p>Juni: Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima Sudah Mencapai Target</p>			

TW3	21	%	21	100	<p>Juli : Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima Sudah Mencapai Target</p> <p>Agustus: Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima Sudah Mencapai Target</p> <p>September: Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima Sudah Mencapai Target</p>
TW4	21	%	21	100	<p>Oktober : Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima Sudah Mencapai Target</p> <p>November: Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima Sudah Mencapai Target</p> <p>Desember: Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima Sudah Mencapai Target</p>

5.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi		Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi 	Sasaran Kinerja Pegawai :	100 %; Triwulan IV	TW1	25	%	25	100	Januari : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi Sudah Mencapai Target Februari: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi Sudah Mencapai Target Maret: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi Sudah Mencapai Target			0	0
						TW2	25	%	25	100	April : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi Sudah Mencapai Target Mei: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi Sudah Mencapai Target Juni: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi Sudah Mencapai Target				
						TW3	25	%	25	100	Juli : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi Sudah Mencapai Target Agustus: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi Sudah Mencapai Target September: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi Sudah Mencapai Target				
						TW4	25	%	25	100	Oktober : Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi Sudah Mencapai Target November: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi Sudah Mencapai Target Desember: Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi Sudah Mencapai Target				

5

Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan



Sesaran Kinerja Pegawai

3.1 Indeks; Triwulan IV

TW1

9.3

Indeks

11.84

127

Januari : Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Adalah Sebesar 3.94
 Februari: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Adalah Sebesar 3.95
 Maret: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Adalah Sebesar 3.95

TW2

9.3

Indeks

11.85

127

April : Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Adalah Sebesar 3.95
 Mei: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Adalah Sebesar 3.96
 Juni: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Adalah Sebesar 3.94

TW3

9.3

Indeks

11.87

128

Juli : Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Adalah Sebesar 3.97
 Agustus: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Adalah Sebesar 3.95
 September: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Adalah Sebesar 3.95

TW4

9.3

Indeks

11.81

127


Oktober : Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Adalah Sebesar 3.95
 November: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Adalah Sebesar 3.93
 Desember: Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Adalah Sebesar 3.93

0

0

Pada laporan E-Perfomance menjelaskan pelaksanaan perjanjian kinerja Kantor Imigrasi yang telah dilaksanakan berupa Persentase Penegakan Yustisia Di Kewilayahan Yang Ditangani, dan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Ditangani, Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima, Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi dan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan. Nilai E-Perfomance Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang mencapai target bahkan melewati target yang dapat dilihat pada hasil diatas.

2. E-MONEY BAPPENAS



Dari data yang ditampilkan di aplikasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bappenas pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang menggambarkan bahwa nilai pelaksanaan kegiatan dan anggaran selalu meningkat sehingga penyerapan anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang terus dilaksanakan agar tercapainya target penyerapan anggaran. Pada data realisasi komponen dan data realisasi rincian output Tahun 2024 sudah mencapai 100% dengan berbagai kegiatan yang ada didalamnya telah mencapai target, yang diikuti dengan penyerapan anggaran sebesar 98,68 %.

3. KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL



Direktorat Jenderal Imigrasi

**Tabel Keterkaitan Strategis Kementerian Hukum dan HAM
Dengan Prioritas Nasional**

1.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja • pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Peraturan Perundang-Undangan • Ditjen Kekayaan Intelektual • Badan Pembinaan Hukum Nasional
2.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> • layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) • pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular • pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat



Direktorat Jenderal Imigrasi

		<p>SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</p> <ul style="list-style-type: none">• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none">• Ditjen Pemasyarakatan• Ditjen Imigrasi• BPSDM Hukum dan HAM
3.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual
4.	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional VII Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
	Program Prioritas	Program Prioritas 5: Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengembangan Sistem Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (<i>Integrated Border Control Management</i>) Usulan kegiatan prioritas dimaksud merupakan turunan dari Proyek Prioritas Pemerintah dalam hal "Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar" sebagai salah satu pendekatan untuk menguatkan keamanan dalam negeri.



		<p>Merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB (<i>United Nation Security Council Resolution - UNSCR</i>) Nomor 2178 Tahun 2014, Nomor 2309 Tahun 2016, dan Nomor 2396 Tahun 2017 tentang pentingnya kontrol perbatasan dalam upaya mencegah tindak kejahatan lintas negara, seperti terorisme penyeludupan/perdagangan orang dan barang ilegal, maka Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan dan penguatan perbatasan serta pulau-pulau terluar dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dalam negeri.</p> <p>Salah satu upaya penguatan perbatasan adalah memperketat pemeriksaan lalu lintas manusia di jalur-jalur perbatasan, baik di TPI maupun PLBN, dari kemungkinan perlintasan manusia yang berpotensi melakukan kejahatan antar negara serta mengancam stabilitas keamanan dalam negeri.</p> <p>Pada era transformasi digital, sistem yang terintegrasi menjadi hal yang harus diimplementasikan dalam mekanisme pemeriksaan keimigrasian. Terkait hal tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari bahwa pengadaan, pengelolaan dan penguatan SIMKIM (Sistem Informasi dan Manajemen Keimigrasian). Pengelolaan SIMKIM selama ini berfokus pada perangkat TIK, sementara dalam hal manajemen pengelolaan data itu sendiri masih ditemukan banyak kelemahan. Sehingga dalam 5 (lima) tahun mendatang Direktorat Jenderal Imigrasi merencanakan untuk mengembangkan Sistem</p>
		<p>Integrasi Manajemen Pengendalian Pelintas Batas (<i>Integrated Border Control Management</i>) yang tidak hanya berfokus pada pengembangan/penguatan perangkat kesisteman namun juga manajemen analisis dan penyajian data. Output kegiatan prioritas ini adalah Kebijakan.</p>
Pengampu		Ditjen Imigrasi

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan, tidak lepas dari hasil perencanaan dan pemenuhan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas serta beberapa faktor di luar kendali Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang juga berperan atas keberhasilan capaian target kinerja. Untuk kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, maka dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran guna peningkatan kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang dimasa mendatang. Pada tahun 2024, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang memiliki 5 (Lima) indikator kinerja kegiatan yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024. Dari seluruh indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan rincian sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia Di Kewilayahan Yang Ditangani memperoleh hasil sebesar 0%, dengan realisasi sebesar 0% dan target sebesar 90%, hal tersebut dikarenakan tidak terdapat kasus yustisia di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang.
2. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Ditangani memperoleh memperoleh hasil sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% dan target sebesar 90%.
3. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diselesaikan Terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian Di Kewilayahan Yang Diterima memperoleh hasil sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% dan target sebesar 90%.
4. Capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Di Lingkup UPT Imigrasi memperoleh hasil sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100% dan target sebesar 90%.
5. Capaian indikator kinerja kegiatan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi Terhadap Layanan Kesekretariatan memperoleh hasil sebesar 127%, dengan realisasi sebesar 3,95 Indeks dan target sebesar 3,1 Indeks.

Realisasi belanja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2024 adalah sebesar Rp19,309,978,683 atau 98,68% dari total anggaran Rp19,568,664,000. Capaian Kinerja Anggaran Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang tahun 2024 berupa nilai IKPA memiliki realisasi sebesar 95,33.

B. SARAN

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang telah menyusun serangkaian rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Untuk mempertahankan capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang yang sudah baik perlu adanya penguatan Sumber Daya Manusia di semua bagian baik teknis maupun non teknis dan peningkatan Pendidikan dan pelatihan baik teknis maupun administrasi, serta meningkatkan kualitas SDM dengan pemahaman tentang aspek anggaran berbasis kinerja;
2. Diperlukan perencanaan yang baik dan terarah dalam setiap kegiatan dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan program, sehingga pencapaian sasaran dapat dicapai sesuai dengan target yang ditentukan;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas pokok berbasis pelayanan, teknologi informasi serta tugas-tugas pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Besar harapan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang di wilayah. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang Tahun 2024 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

Kepala Kantor,

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name Khairil Mirza.

Khairil Mirza

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Ridwan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Iham Djaya
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Palembang, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Selatan



Iham Djaya
NIP 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Palembang



Mohammad Ridwan
NIP 197906022001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks


Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.218.824.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.218.824.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 11.255.680.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 11.255.680.000

Palembang, 01 Februari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Selatan


Iham Daya
NIP 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Palembang


Mohammad Ridwan
NIP 197905022001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Ridwan
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 01 Februari 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Palembang

Mohammad Ridwan
NIP. 197905022001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tengen dibawah ini :

Nama : Khairi Mirza
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Iham Djaya, S.H., M.H., M.Pd.
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Selatan

Iham Djaya
NP 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Palembang

Khairi Mirza
NP 197903272001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	1. Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterna	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.218.824.000
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 2.218.824.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 11.255.680.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 11.255.680.000

Palembang, 11 Juni 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah
Sumatera Selatan



Iham Jaya
NIP 196412201991031002

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Palembang



Khairil Mirza
NIP 197903272001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA SELATAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, beranda tangan dibawah ini :

Nama : Khaeril Mirza
Jabatan : Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Palembang, 11 Juni 2024

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Palembang

Khaeril Mirza
NIP 197903272001121002

LAMPIRAN
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN



KEGIATAN LAYANAN KEIMIGRASIAN AKHIR PEKAN



KEGIATAN LAYANAN KEIMIGRASIAN AKHIR PEKAN

Baksos

MENYAMBUT HARI BHAKTI IMIGRASI KE-74



KEGIATAN BAKSOS DALAM RANGKA MENYAMBUT HARI BHAKTI IMIGRASI KE-74

Donor darah

SEMARAK HARI BHAKTI IMIGRASI KE-74



KEGIATAN DONOR DARAH DALAM RANGKA MENYEMARAKAN HARI BHAKTI IMIGRASI KE-74

Penyerahan **SERTIFIKAT TANAH BMN RUMDIN IMIGRASI PLG**



PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH BMN KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Palembang, 25 Januari 2024

PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH BMN RUMDIN IMIGRASI PALEMBANG

Penandatanganan **KOMITMEN BERSAMA PEMBANGUNAN ZI TAHUN 2024**



PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA PEMBANGUNAN ZI TAHUN 2024

LAKSO

PERMUDAH TKA
PT OKI PULP & PAPER MILLS



KEGIATAN LAKSO DI PT.OKI PULP AND PAPER MILLS

Penghargaan

TERBAIK II KATEGORI
GLORIFIKASI & PUBLIKASI



PEMBERIAN PENGHARGAAN TERBAIK II KATEGORI GLORIFIKASI DAN PUBLIKASI
PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG

Pembagian TAKJIL BUKA PUASA KEPADA MASYARAKAT



KEGIATAN PEMBAGIAN TAKJIL BUKA PUASA KEPADA MASYARAKAT

Rapat Koordinasi KOMITE INTELIJEN PUSAT DITJENIM TA 2024



RAPAT KOORDINASI KOMITE INTELIJEN PUSAT DITJENIM TA 2024

"Jagratarata"

OPERASI JAGRATARA KE PERUSAHAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN



OPERASI JAGRATARA PERUSAHAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG



LAKSO



KEGIATAN LAYANAN KEIMIGRASIAN ON THE SPOT

TIMPORA KABUPATEN BANYUASIN



KEGIATAN TIMPORA DI KABUPATEN BANYUASIN

 **KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG**



JALAN SANTAI DAN KURVE



KEGIATAN JALAN SANTAI DAN KURVE

Rapat Koordinasi & Evaluasi

PELAYANAN HAJI SUMSEL 2024



RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAYANAN HAJI SUMSEL 2024



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI Pemeriksaan Keimigrasian di Bandara SMB II



[@imigrasi_palembang](#) [imigrasi palembang](#) [@imigrasiPLG](#)

LAYANAN PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II

Launching Webinar Series

BPSDM HUKUM DAN HAM



MENGIKUTI LAUNCHING WEBINAR SERIES BPSDM HUKUM DAN HAM



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



KEGIATAN DONOR DARAH INSAN PENGAYOMAN UNTUK MASYARAKAT

Rapat Pelaksanaan Renovasi Rumah Dinas



kanimpalembang.kemendikhum.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

**RAPAT PELAKSANAAN RENOVASI RUMAH DINAS BERSAMA DENGAN BPKP
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG**



**RAPAT MONEV PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI
ANTI KORUPSI DAN SURVEI PERSEPSI KUALITAS
PELAYANAN (SPAK-SPKP) SERTA INDEKS
INTEGRITAS ORGANISASI**



[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

**RAPAT MONEV PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI DAN SURVEI
PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SPAK – SPKP) SERTA INDEKS INTEGRITAS
ORGANISASI**

Rapat Timpora

KABUPATEN MUSI BANYUASIN



kanimpalembang.kemenkumham.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

RAPAT TIM PENGAWASAN ORANG ASING (TIMPORA) SE-KABUPATEN BANYUASIN



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



LAYANAN KEIMIGRASIAN ON THE SPOT (LAKSO)



kanimpalembang.kemenkumham.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

LAYANAN KEIMIGRASIAN ON THE SPOT DI PT. SOUTHERN OF SUMATERA /
HOLIDAY ANGKASA WISATA



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



[@imigrasi_palembang](#) [imigrasi_palembang](#) [@imigrasiPLG](#)

PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



RAPAT REVIEW PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI RENOVASI RUMAH NEGARA



kanimpalembang.kemendikhumas.go.id [imigrasi_palembang](#) [imigrasi_palembang](#) [@imigrasiPLG](#)

RAPAT REVIEW PERSIAPAN PELAKSANAAN KONSTRUKSI RENOVASI RUMAH
NEGARA



IMIGRASI PALEMBANG GELAR OPERASI JAGRATARA



OPERASI PENGAWASAN ORANG ASING “JAGRATARA” TAHAP II SECARA
SERENTAK TAHUN 2024



RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN TANGGAPAN DAN USULAN BELANJA IMPOR (NON PDN) TAHAP 2 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN ANGGARAN 2024



RAPAT LANJUTAN PEMBAHASAN TANGGAPAN DAN USULAN BELANJA IMPOR
(NON PDN) TAHAP 2 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN
ANGGARAN 2024



Operasi Jagratara



OPERASI PENGAWASAN ORANG ASING “JAGRATARA” TAHAP II SECARA SERENTAK TAHUN 2024

**EVALUASI PENYELENGGARAAN
EMBARKASI/DEBARKASI BIDANG KESEHATAN
HAJI TAHUN 1445H/2024M DAN SOSIALISASI
FORUM KONSULTASI PUBLIK LAYANAN
KEKARANTINAAN KESEHATAN**



**EVALUASI PENYELENGGARAAN EMBARKASI / DEBARKASI BIDANG KESEHATAN
HAJI TAHUN 1445 / 2024 M DAN SOSIALISASI FORUM KONSULTASI PUBLIK
LAYANAN KEKARANTINAAN KESEHATAN**



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



[kanimpalembang.kemendikhumham.go.id](https://www.kanimpalembang.kemendikhumham.go.id)

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN JEMAAH UMROH
KEBERANGKATAN CHARTER FLIGHT LION AIR JT.76 DI BANDARA SULTAN
MAHMUD BADARUDDIN II



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



RAPAT KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN TAHUN ANGGARAN 2024



[kanimpalembang.kemendikhumham.go.id](https://www.kanimpalembang.kemendikhumham.go.id)

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

RAPAT KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN
TAHUN ANGGARAN 2024



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN JEMAAH UMROH
KEDATANGAN DAN KEBERANGKATAN CHARTER FLIGHT CITILINK QG 8509 DAN
QC 8508 MELALUI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



OPERASI MANDIRI PENGAWASAN ORANG ASING SECARA SERENTAK YANG DILAKSANAKAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG DAN DIVISI KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN



kanimpalembang.kemerkumham.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi_palembang](https://www.facebook.com/imigrasi_palembang)

[@imigrasiPLG](https://twitter.com/imigrasiPLG)

OPERASI MANDIRI PENGAWASAN ORANG ASING SECARA SERENTAK YANG
DILAKSANAKAN OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG DAN DIVISI
KEIMIGRASIAN KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM SUMATERA SELATAN



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMPLEMENTASI APLIKASI PERLINTASAN KEIMIGRASIAN (APK) VERSI 4.0. TERPUSAT PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG



IMPLEMENTASI APLIKASI PERLINTASAN KEIMIGRASIAN (APK) VERSI 4.0.
TERPUSAT PADA TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI KANTOR IMIGRASI KELAS I
TPI PALEMBANG



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



LAYANAN KEIMIGRASIAN DI MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KOTA PALEMBANG



LAYANAN KEIMIGRASIAN DI MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP) KOTA PALEMBANG



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



LAYANAN KEIMIGRASIAN DI UKK MUSI BANYUASIN



LAYANAN KEIMIGRASIAN DI UKK MUSI BANYUASIN



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PADA SUBBAGIAN TATA USAHA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG



RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA PADA SUBBAGIAN TATA USAHA
KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



kanimpalembang.kemendikhumas.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

LAYANAN PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SULTAN MAHMUD
BADARUDDIN II PALEMBANG OLEH KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG BERI LAYANAN SIBANGKIT



[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

LAYANAN SIBANGKIT (IMIGRASI BAGI ORANG SAKIT) DI RS. HERMINA KOTA
PALEMBANG



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



LAYANAN KEIMIGRASIAN AKHIR PEKAN (LAKSAN)

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI MAULID NABI MUHAMMAD SAW



kanimpalembang.kemendikhum.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

LAYANAN KEIMIGRASIAN AKHIR PEKAN (LAKSAN) PADA KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI PALEMBANG



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI Pemeriksaan Keimigrasian di Bandara SMB II



[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN JEMAAH UMRAH KEDATANGAN DAN
KEBERANGKATAN CHARTER FLIGHT CITILINK QG 8529 DAN QC 8528 DI TEMPAT
Pemeriksa Keimigrasian (TPI) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II
KOTA PALEMBANG



SOSIALISASI TATA CARA PENGAJUAN PASPOR MELALUI APLIKASI M-PASPOR



SOSIALISASI TATA CARA PENGAJUAN PASPOR MELALUI APLIKASI M-PASPOR



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



PEMERIKSAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN JEMAAH UMRAH KEBERANGKATAN
CHARTER FLIGHT LION AIR JT.76 DI TEMPAT PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (TPI)
BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II KOTA PALEMBANG



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG BERI LAYANAN SIBANGKIT



kanimpalembang.kemendikhumas.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

LAYANAN SIBANGKIT (IMIGRASI BAGI ORANG SAKIT) DI RS. SITI FATIMAH KOTA
PALEMBANG



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



kanimpalembang.kemendikhumas.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN JEMAAH UMRAH KEDATANGAN DAN
KEBERANGKATAN CHARTER FLIGHT CITILINK QG 8529 DAN QG 8528 DI TEMPAT
PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (TPI) BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



PEMBENTUKAN DAN PENYULUHAN DESA BINAAN IMIGRASI



kanimpalembang.kemendikhum.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://twitter.com/imigrasiPLG)

PEMBENTUKAN DAN PENYULUHAN DESA BINAAN IMIGRASI DI DESA SUNGAI PINANG III KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN OGAN ILIR



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI Pemeriksaan Keimigrasian DI BANDARA SMB II



kanimpalembang.kemendikhum.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://twitter.com/imigrasiPLG)

Pemeriksaan Dokumen Keimigrasian Jemaah Umrah pada Keberangkatan Charter Flight Citilink QG 8508 di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



[kanimpalembang.kemendukhik.go.id](https://www.kanimpalembang.kemendukhik.go.id)

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN JEMAAH UMRAH KEDATANGAN DAN
KEBERANGKATAN CHARTER FLIGHT CITILINK QG 8509 DAN QG 8508 DI TEMPAT
PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (TPI) BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG GELAR OPERASI JAGRATARA TAHAP III



[kanimpalembang.kemendukhik.go.id](https://www.kanimpalembang.kemendukhik.go.id)

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

OPERASI JAGRATARA TAHAP III KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



kanimpalembang.kemendukham.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN JEMAAH UMRAH KEDATANGAN DAN
KEBERANGKATAN CHARTER FLIGHT CITILINK QG 8529 DAN QG 8528 DI TEMPAT
PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (TPI) BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



kanimpalembang.kemendukham.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN JEMAAH UMRAH KEBERANGKATAN
CHARTER FLIGHT LION AIR IT 076 DI TEMPAT PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (TPI)
BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



kanimpalembang.kemendukhik.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://twitter.com/imigrasiPLG)

PEMERIKSAAN DOKUMEN KEIMIGRASIAN JEMAAH UMRAH KEBERANGKATAN
CHARTER FLIGHT LION AIR JT 076 DI TEMPAT PEMERIKSA KEIMIGRASIAN (TPI)
BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



RAPAT KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING DALAM RANGKA MENJELANG PEMILU



kanimpalembang.kemendukhik.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://twitter.com/imigrasiPLG)

RAPAT KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING DALAM
RANGKA MENJELANG PEMILU



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



RAPAT KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING DALAM RANGKA MENJELANG PEMILU



kanimpalembang.kemendikhum.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

RAPAT KOORDINASI PEMANTAUAN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING DALAM RANGKA MENJELANG PEMILU



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



kanimpalembang.kemendikhum.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



UNDANGAN APRESIASI GARUDA INDONESIA TRAVEL FESTIVAL (GATF) 2024



kanimpalembang.kemendikhumham.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://twitter.com/imigrasiPLG)

UNDANGAN APRESIASI GARUDA INDONESIA TRAVEL FESTIVAL (GATF) 2024



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SMB II



kanimpalembang.kemendikhumham.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://twitter.com/imigrasiPLG)

PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI BANDARA SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



RAPAT KOORDINASI PENETAPAN JAM PELAYANAN, TATA TERTIB LAYANAN DI MPP DAN SOSIALISASI SISTEM APLIKASI LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG DIGUNAKAN PADA GERAI PELAYANAN



kanimpalembang.kemendikhum.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

RAPAT KOORDINASI PENETAPAN JAM PELAYANAN, TATA TERTIB LAYANAN DI MPP DAN SOSIALISASI SISTEM APLIKASI LAYANAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI YANG DIGUNAKAN PADA GERAI PELAYANAN



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DATA PERKAWINAN PENDUDUK KOTA PALEMBANG SEMESTER II TAHUN 2024



kanimpalembang.kemendikhum.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

RAPAT KOORDINASI PENYUSUNAN DATA PERKAWINAN PENDUDUK KOTA PALEMBANG SEMESTER II TAHUN 2024



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMMIGRATION GOES TO SCHOOL PATROLI KAMPUS SOSIALISASI KEIMIGRASIAN TENTANG PASPOR RI DAN TPPO DI FAKULTAS FISIP UNSRI



kanimpalembang.kemendikhumham.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

SOSIALISASI KEIMIGRASIAN TENTANG PASPOR RI DAN TPPO DI FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN POLITIK (FISIP) UNSRI



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



LAYANAN KEIMIGRASIAN ON THE SPOT (LAKSO) DI KANTOR KEMENAG BANYUASIN



kanimpalembang.kemendikhumham.go.id

[imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

LAYANAN KEIMIGRASIAN ON THE SPOT (LAKSO) DI KANTOR KEMENAG
KABUPATEN BANYUASIN

COORDINASI DAN KONSULTASI TERKAIT PENINGKATAN PELAYANAN KEIMIGRASIAN DAN MANAJERIAL SDM



www.kemkumham.go.id

[@imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.twitter.com/imigrasiPLG)

COORDINASI DAN KONSULTASI TERKAIT PENINGKATAN PELAYANAN
KEIMIGRASIAN DAN MANAJERIAL SDM DI KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
DENPASAR



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI KEGIATAN LAKSO DI PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG



[kanimpalembang.kemkumham.go.id](https://www.kanimpalembang.kemkumham.go.id)

[@imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang)

[imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang)

[@imigrasiPLG](https://www.twitter.com/imigrasiPLG)

LAYANAN KEIMIGRASIAN ON THE SPOT (LAKSO) DI PENGADILAN MILITER I-04
KOTA PALEMBANG



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



IMIGRASI PALEMBANG LAYANI KEGIATAN LAKSO DI HOLIDAY ANGKASA WISATA TOUR PRABUMULIH



LAYANAN KEIMIGRASIAN ON THE SPOT (LAKSO) DI HOLIDAY ANGKASA WISATA
TOUR KOTA PRABUMULIH



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



PENYEBARAN INFORMASI KEIMIGRASIAN DI KAMBANG IWAK



kanimpalembang.kemendikhumham.go.id [imigrasi_palembang](https://www.instagram.com/imigrasi_palembang) [imigrasi.palembang](https://www.facebook.com/imigrasi.palembang) [@imigrasiPLG](https://www.tiktok.com/@imigrasiPLG)

PENYEBARAN INFORMASI KEIMIGRASIAN DI KAMBANG IWAK KOTA
PALEMBANG



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



OPERASI GABUNGAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI KOTA PALEMBANG



OPERASI GABUNGAN PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DI KOTA PALEMBANG



KANTOR IMIGRASI
PALEMBANG



Press Conference *Capaian Kinerja*
Kantor Imigrasi Palembang Tahun 2024

PRESS CONFERENCE CAPAIAN KINERJA KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI
PALEMBANG TAHUN 2024



Terimakasih